



## Peran Kecerdasan Buatan Dalam Penyelesaian Sengketa Keluarga Islam: Kajian Fatwa Dan Yurisprudensi Modern

Ahmad Sulthon Auliya<sup>1</sup>, Ahmad Muhasim<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup> Universitas Islam Negeri Mataram

Email: <sup>1</sup>[ahmadsulthonauliya@gmail.com](mailto:ahmadsulthonauliya@gmail.com), <sup>2</sup>[Ahasim@uinmataram.ac.id](mailto:Ahasim@uinmataram.ac.id)

### Info Artikel :

Diterima :

20 April 2025

Disetujui :

25 Mei 2025

Dipublikasikan :

30 Mei 2025

### ABSTRAK

Kecerdasan Buatan (*Artificial Intelligence/AI*) telah membawa perubahan besar dalam berbagai bidang termasuk hukum Islam dan penyelesaian sengketa keluarga. rtikel ini mengkaji peran AI dalam penyelesaian sengketa keluarga Islam, tantangan yang muncul akibat modernisasi dan globalisasi, serta respons hukum Islam melalui fatwa dan yurisprudensi modern. Dengan meningkatnya ketergantungan pada teknologi, AI telah digunakan dalam berbagai aspek hukum keluarga, mulai dari pemberian fatwa digital, mediasi sengketa, hingga analisis yurisprudensi berbasis data. Kajian ini bertujuan untuk menganalisis potensi dan batasan penggunaan AI dalam konteks hukum keluarga Islam, serta implikasinya terhadap keadilan, etika, dan prinsip-prinsip syariah. Penelitian ini menggunakan metode studi literatur dengan pendekatan analisis normatif dan deskriptif untuk memahami bagaimana AI dapat diterapkan dalam hukum Islam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun AI dapat menjadi alat bantu yang efektif dalam penyelesaian sengketa keluarga Islam, penggunaannya harus tetap berada dalam kerangka syariah dan diawasi oleh otoritas agama yang kompeten. Dengan regulasi yang tepat, AI berpotensi meningkatkan efisiensi dalam sistem hukum Islam tanpa mengurangi aspek keadilan dan nilai-nilai syariah yang menjadi dasar dalam setiap putusan hukum.

**Kata Kunci:** AI, Sengketa, Keluarga, Syariah

### ABSTRACT

*Artificial Intelligence (AI) has brought about major changes in various fields, including Islamic law and family dispute resolution. This article examines the role of AI in Islamic family dispute resolution, the challenges arising from modernization and globalization, and the response of Islamic law through fatwas and modern jurisprudence. With increasing reliance on technology, AI has been used in various aspects of family law, ranging from digital fatwa issuance, dispute mediation, to data-based jurisprudence analysis. This study aims to analyze the potential and limitations of AI use in the context of Islamic family law, as well as its implications for justice, ethics, and Sharia principles. This research uses a literature study method with a normative and descriptive analysis approach to understand how AI can be applied in Islamic law. The results show that although AI can be an effective tool in resolving Islamic family disputes, its use must remain within the framework of Sharia and be supervised by competent religious authorities. With proper regulation, AI has the potential to improve efficiency in the Islamic legal system without compromising the aspects of justice and Sharia values that form the basis of every legal decision.*

**Keywords:** AI, Disputes, Family, Sharia



©2025 Ahmad Sulthon Auliya, Ahmad Muhasim. Diterbitkan oleh Arka Institute. Ini adalah artikel akses terbuka di bawah lisensi Creative Commons Attribution NonCommercial 4.0 International License. (<https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/>)

## PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi telah membawa perubahan besar dalam berbagai aspek kehidupan manusia, termasuk dalam sistem hukum. Salah satu inovasi yang saat ini berkembang pesat adalah penggunaan Kecerdasan Buatan (*Artificial Intelligence/AI*) dalam bidang hukum. AI telah diterapkan dalam berbagai aspek hukum modern, mulai dari analisis data hukum hingga mediasi sengketa. Kehadiran AI memberikan peluang besar untuk meningkatkan efisiensi, ketepatan, dan aksesibilitas layanan hukum. Akan tetapi, pertanyaan penting muncul mengenai bagaimana penerapannya dalam hukum Islam, khususnya dalam penyelesaian sengketa keluarga, mengingat hukum Islam memiliki prinsip-prinsip syariah yang khas dan tidak dapat diabaikan. Hal ini menjadi semakin relevan karena di era digital, masyarakat menuntut layanan hukum yang lebih cepat, responsif, dan mudah diakses <sup>1</sup>.

<sup>1</sup> Paulus Wisnu Yudoprakoso, "Simposium Hukum Indonesia," *Simposium Hukum Indonesia* 1, no. 1 (2019): 574-86.

Dalam Islam, penyelesaian sengketa keluarga seperti perceraian, hak asuh anak, dan pembagian warisan merupakan isu yang sangat kompleks. Setiap keputusan hukum harus mempertimbangkan aspek keadilan, maslahat, serta kesesuaian dengan prinsip-prinsip syariah. Teknologi AI mulai menawarkan solusi untuk membantu proses tersebut. Beberapa negara Islam telah mengintegrasikan AI melalui chatbot hukum Islam, aplikasi fatwa digital, hingga sistem analisis putusan berbasis data.<sup>2</sup> Inovasi ini bertujuan menyediakan informasi dasar hukum Islam secara cepat dan akurat, serta membantu masyarakat yang kesulitan mengakses lembaga hukum tradisional. Di Indonesia sendiri, penggunaan chatbot hukum Islam mulai dikembangkan untuk menjawab pertanyaan seputar hukum keluarga seperti perceraian, nafkah, dan warisan.

Salah satu keuntungan utama penggunaan AI dalam penyelesaian sengketa keluarga Islam adalah kemampuannya untuk menganalisis kasus secara objektif berdasarkan data historis dan sumber hukum yang berlaku. AI dapat membantu memberikan rekomendasi hukum berdasarkan yurisprudensi Islam dan putusan-putusan terdahulu. Misalnya dalam pembagian warisan, AI dapat menghitung bagian faraid secara otomatis sesuai ketentuan Al-Qur'an dan Hadis, sehingga mengurangi potensi kesalahan manusia. Selain itu, AI juga dapat membantu proses mediasi antara pasangan yang sedang mengalami konflik rumah tangga dengan memberikan saran berbasis data. Proses mediasi seperti ini telah mulai diterapkan melalui platform digital yang memungkinkan pihak yang bersengketa memperoleh arahan solusi secara cepat dan netral<sup>3</sup>.

Penerapan AI dalam hukum Islam juga menimbulkan sejumlah tantangan. Salah satu tantangan utama adalah keterbatasan AI dalam memahami nuansa hukum Islam yang kompleks dan bersifat kontekstual. Hukum Islam tidak hanya berlandaskan pada teks normatif, tetapi juga mempertimbangkan aspek maqāsid syariah (tujuan syariah), yang mencakup pertimbangan moral, sosial, dan budaya. AI yang bekerja berdasarkan algoritma belum mampu memahami nilai-nilai kemanusiaan dan konteks emosional sebagaimana ulama atau hakim syariah. Hal ini berpotensi menimbulkan keputusan yang tidak sesuai dengan prinsip maslahat dan keadilan yang menjadi dasar hukum Islam<sup>4</sup>.

Selain itu, ada pula kekhawatiran mengenai otoritas hukum dalam penerapan AI. Dalam tradisi Islam, fatwa dan putusan hukum dikeluarkan oleh ulama yang memiliki keilmuan dan otoritas dalam bidang hukum Islam. Penggunaan AI untuk menggantikan atau bahkan mendekati posisi mufti dan hakim menimbulkan perdebatan mengenai legitimasi syar'i dari keputusan tersebut. Ulama kontemporer menegaskan bahwa AI hanya dapat menjadi alat bantu, bukan pengganti ijtihad manusia, karena keputusan hukum Islam tidak sekadar berbasis teks, tetapi juga memerlukan intuisi, pengalaman, dan hikmah<sup>5</sup>. Pertanyaan seperti: "Apakah keputusan AI dapat dianggap sah secara syariah?" atau "Bagaimana jika AI menghasilkan keputusan yang bertentangan dengan pendapat mayoritas ulama?" menjadi diskusi penting dalam ranah ini<sup>6</sup>.

Selain aspek legal dan teologis, persoalan etika dan privasi juga menuntut perhatian serius. Sengketa keluarga sering kali melibatkan data pribadi yang sangat sensitif, seperti kondisi keuangan, relasi rumah tangga, dan riwayat konflik. Jika sistem AI tidak memiliki standar keamanan tinggi, risiko kebocoran data dapat terjadi, yang tentu saja akan merugikan pihak yang bersangkutan. Tantangan ini semakin besar ketika melihat perbedaan kesiapan dan regulasi antara negara-negara Islam dalam mengatur penggunaan data digital. Modernisasi dan globalisasi membuat negara-negara Islam mengambil pendekatan berbeda terhadap teknologi, dan hal ini turut memengaruhi bagaimana AI diintegrasikan dalam sistem hukum mereka<sup>7</sup>.

---

<sup>2</sup> Amrar Mahfuzh Faza, "Teknologi Ai Dalam Memperkaya Interpretasi Dan Pemahaman Fiqh Sebagai Revolusi Metodologi," *Jurnal Hukum Keluarga Islam* 5 (2024): 91–105.

<sup>3</sup> Ahmad Alimuddin, "Makalah Mazhab Hukum Keluarga Imam Syafi' i," no. January (2025).

<sup>4</sup> Ridwan Malik, Abdul Malik, and Mega Mustika, "Artificial Intelligence and Islamic Law : Ethical Implications and Fiqh Fatwas in the Digital Age," *Journal of Family Law and Islamic Court* 3, no. December (2024): 128–43.

<sup>5</sup> Muji Muji and Salsabila Khairunnisa, "Kecerdasan Buatan Dan Fatwa Ijma: Perspektif Islam Terhadap Inovasi Modern," *Afkaruna: International Journal of Islamic Studies (AIJIS)* 2, no. 1 (2024): 48–55, <https://doi.org/10.38073/aijis.v2i1.1902>.

<sup>6</sup> M Agung Setiawan, "Ijtihad Digital : Pemanfaatan Artificial Intelegence," *Al Hurriyah : Jurnal Hukum Islam* Vol. 7, No (2024): 1–13.

<sup>7</sup> Aswin Boy Pratama, "Urgensi Medikolegal Abortus Provocatus Medisinalis Pada Kehamilan Dengan Kecacatan Janin" (Universitas Lampung Bandar Lampung, 2025).

Terlepas dari berbagai tantangan tersebut, AI tetap memiliki potensi besar dalam mendukung penyelesaian sengketa keluarga Islam. Teknologi ini dapat memberikan akses hukum yang lebih cepat dan efisien, terutama bagi masyarakat yang tinggal jauh dari pusat layanan hukum atau kesulitan mengakses ulama. Dengan pengawasan otoritas agama dan regulasi yang tepat, AI dapat menjadi alat bantu yang efektif dalam mempercepat proses hukum, meningkatkan transparansi, serta mengurangi beban administratif di lembaga peradilan agama. Oleh karena itu, penting bagi ulama, akademisi, dan praktisi hukum Islam untuk terus mengkaji bagaimana AI dapat dioptimalkan tanpa mengorbankan prinsip-prinsip Syariah<sup>8</sup>.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran AI dalam penyelesaian sengketa keluarga Islam, mengidentifikasi tantangan hukum, etika, dan teologis yang muncul dalam penggunaannya, serta mengkaji bagaimana fatwa dan yurisprudensi modern merespons perkembangan teknologi ini<sup>9</sup>.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode studi literatur dengan pendekatan normatif dan deskriptif. Data dikumpulkan dari sumber-sumber primer seperti Al-Qur'an, khususnya ayat-ayat yang berkaitan dengan penyelesaian sengketa keluarga seperti QS. At-Talaq ayat 1–2 dan QS. An-Nisa ayat 11 mengenai ketentuan faraid. Sumber primer lainnya meliputi hadis-hadis terkait nafkah, mediasi, dan hubungan keluarga, di antaranya hadis riwayat Bukhari tentang kewajiban menafkahi keluarga. Penelitian ini juga merujuk pada kitab-kitab fikih seperti Al-Umm, Fath al-Mu'in, dan Bidayat al-Mujtahid yang membahas kaidah hukum keluarga Islam. Sumber sekunder diperoleh dari jurnal, artikel ilmiah, fatwa kontemporer, serta kajian modern mengenai penerapan AI dalam hukum Islam. Analisis dilakukan dengan membandingkan pandangan ulama tradisional dan kontemporer mengenai penggunaan AI dalam penyelesaian sengketa keluarga, sehingga menghasilkan pemahaman yang komprehensif terhadap potensi dan batasan penerapan teknologi ini dalam kerangka Syariah<sup>10</sup>.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Kecerdasan Buatan dalam Sistem Hukum Islam

Kecerdasan Buatan (AI) merupakan teknologi yang memungkinkan mesin untuk melakukan tugas-tugas yang biasanya memerlukan kecerdasan manusia, seperti pengambilan keputusan, analisis data, serta penyusunan rekomendasi hukum. Dalam konteks hukum Islam, AI mulai digunakan dalam berbagai aspek, termasuk dalam penyelesaian sengketa keluarga. Teknologi ini berpotensi mempercepat proses hukum, meningkatkan efisiensi, serta memberikan akses yang lebih luas terhadap informasi hukum Islam bagi masyarakat. Namun, penerapan AI dalam hukum Islam juga menimbulkan berbagai tantangan, baik dari segi etika, regulasi, maupun kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip Syariah<sup>11</sup>.

Penggunaan AI dalam sistem hukum Islam tidak hanya terbatas pada penerapan di pengadilan agama tetapi juga dalam pemberian fatwa dan mediasi konflik rumah tangga. Beberapa ulama kontemporer telah membahas bagaimana AI dapat dimanfaatkan sebagai alat bantu dalam pengambilan keputusan hukum Islam tanpa menggantikan peran mufti atau hakim syariah. Dengan analisis data yang cepat dan berbasis pada preseden hukum yang luas, AI dapat membantu dalam pengklasifikasian kasus, identifikasi pola putusan, serta penentuan langkah hukum yang sesuai dengan prinsip Syariah<sup>12,13</sup>.

---

<sup>8</sup> Asep Supriatna, "Perkembangan Fikih Dalam Era Digital: Kajian Terhadap Metode Ijtihad Dalam Memahami Masalah Kontemporer," *As-Syar'i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga* 6, no. 1 (2023): 717–34, <https://doi.org/10.47467/as.v6i1.5478>.

<sup>9</sup> Kheira Mhamed Bouzina, "Artificial Intelligence And Family Bonds : Islamic Values Perspective Analysis," *Elementary Education Online* 24, no. 2 (2025): 254–66, <https://doi.org/10.17051/ilkonline.2025.02.20>.

<sup>10</sup> Ibnudin, "Tafsir Waris Dalam Qs. An-Nisā' Ayat 11," *Journal of Da'wah and Islamic Studies* 2, no. 3 (2024): 137–46.

<sup>11</sup> Muhammad Khoirul Wahid Azmi, "Legalitas Dan Perlindungan Hukum Terhadap Karya Seni Visual Yang Dihasilkan Melalui Artificial Intelligence," *Repository Unisma* (Universitas Islam Malang, 2023).

<sup>12</sup> Nabila Safitri, "Respon Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan Terhadap Fatwa Mui Nomor 5/Munas Vii/Mui/9/2005 Dalam Menetapkan Waris Beda Agama (Studi Terhadap Penetapan Tahun 2020-2022)" (Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2023).

<sup>13</sup> Azmi, "Legalitas Dan Perlindungan Hukum Terhadap Karya Seni Visual Yang Dihasilkan Melalui Artificial Intelligence."

Dalam beberapa tahun terakhir, beberapa negara telah mulai memanfaatkan AI dalam sistem hukum mereka. Di Uni Emirat Arab, teknologi AI digunakan dalam sistem peradilan untuk menganalisis putusan hukum dan memberikan rekomendasi berdasarkan preseden yang ada. Di Arab Saudi, AI mulai diterapkan dalam pemberian fatwa digital yang memungkinkan masyarakat memperoleh jawaban atas pertanyaan hukum Islam secara lebih cepat dan akurat. Sementara itu, di Indonesia, chatbot hukum Islam dikembangkan untuk memberikan panduan terkait hukum keluarga, seperti perceraian, hak asuh anak, dan pembagian warisan<sup>14,15</sup>.

AI dalam sistem hukum Islam dapat berfungsi sebagai sistem informasi hukum yang memungkinkan masyarakat mengakses referensi hukum dengan lebih mudah. Teknologi ini dapat mengorganisir kitab-kitab fikih klasik dan modern, serta menyajikan berbagai pendapat ulama terkait suatu masalah hukum dalam Islam. Hal ini sangat membantu bagi mereka yang tidak memiliki akses langsung ke ahli hukum Islam atau institusi keagamaan<sup>16</sup>.

Salah satu potensi utama AI dalam hukum Islam adalah kemampuannya untuk membantu analisis yurisprudensi Islam. Dengan mengumpulkan ribuan putusan pengadilan agama dari berbagai negara, AI dapat menemukan pola dalam penyelesaian sengketa keluarga, seperti dalam kasus perceraian, hak asuh anak, dan pembagian warisan. Teknologi ini memungkinkan pencocokan kasus yang serupa dan memberikan gambaran bagaimana hakim dalam sistem hukum Islam sebelumnya menangani kasus-kasus yang berkaitan.

Dalam konteks hukum keluarga Islam, AI juga dapat digunakan sebagai alat bantu dalam sistem mediasi digital. Mediasi merupakan metode penyelesaian sengketa yang dianjurkan dalam Islam sebelum membawa suatu perkara ke pengadilan. Dengan adanya AI, pasangan yang menghadapi konflik dapat memperoleh rekomendasi berbasis data mengenai solusi yang paling adil dan sesuai dengan prinsip syariah. AI dapat menyarankan langkah-langkah untuk mencapai kesepakatan yang menguntungkan kedua belah pihak dengan mempertimbangkan kepentingan anak dan keluarga secara keseluruhan<sup>17</sup>.

Namun, meskipun AI menawarkan banyak manfaat dalam sistem hukum Islam, ada beberapa tantangan yang perlu diperhatikan. Salah satunya adalah keterbatasan AI dalam memahami konteks hukum Islam yang bersifat kompleks dan dinamis. Hukum Islam tidak hanya bergantung pada teks normatif tetapi juga mempertimbangkan maqashid syariah (tujuan hukum Islam), yang melibatkan faktor sosial, budaya, dan moral. Oleh karena itu, AI harus dikembangkan dengan prinsip-prinsip syariah yang kuat agar tidak menimbulkan interpretasi yang keliru<sup>18</sup>.

Selain itu, ada kekhawatiran mengenai otoritas keputusan hukum dalam Islam. Dalam tradisi Islam, fatwa dan putusan hukum hanya dapat dikeluarkan oleh ulama yang memiliki keilmuan dan otoritas dalam hukum Islam. Jika AI digunakan untuk menggantikan peran ulama dalam memberikan fatwa atau memutuskan perkara, muncul pertanyaan tentang legitimasi keputusan tersebut. Oleh karena itu, AI sebaiknya hanya digunakan sebagai alat bantu, bukan sebagai pengganti mufti atau hakim Syariah<sup>19</sup>.

Keamanan dan privasi data juga menjadi perhatian utama dalam penerapan AI dalam hukum Islam. Sengketa keluarga sering kali melibatkan informasi yang sangat sensitif, seperti data keuangan, hubungan pribadi, dan riwayat rumah tangga. Jika sistem AI tidak memiliki standar keamanan yang tinggi, ada risiko kebocoran data yang dapat merugikan pihak-pihak yang terlibat<sup>20</sup>.

Dari segi regulasi, belum semua negara Islam memiliki panduan yang jelas mengenai penggunaan AI dalam hukum Islam. Beberapa negara lebih terbuka terhadap inovasi teknologi dalam sistem hukum mereka, sementara negara lain lebih konservatif dan menekankan pentingnya keputusan

<sup>14</sup> Masinton Pasaribu, "Penerapan Kecerdasan Buatan (Artificial Intelligence) Dalam Proses Legislasi Dan Sistem Peradilan Di Indonesia," *SELISIK* Volume 10, (n.d.).

<sup>15</sup> Budi Raharjo, *Teori Etika dalam Kecerdasan AI*, ed. oleh M.Mm.Tech. Mars Caroline Wibowo., Keperawatan Keluarga, 1 ed. (Semarang: Yayasan Prima Agus Teknik, 2019).

<sup>16</sup> Ibid, Budi Raharjo. *Teori Etika dalam Kecerdasan AI*, hlm 6.

<sup>17</sup> Siti Liyani Markhamah, "Upaya Hakim Mediator Dalam Mendamaikan Para Pihak Dalam Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Wates" (Universitas Islam Indonesia, 2023).

<sup>18</sup> Budi Raharjo, *Teori Etika dalam Kecerdasan AI*.

<sup>19</sup> Zico Junius Fernando, "AI Hakim: Merevolusi Peradilan Yang Berintegritas, Bermartabat, Dan Meningkatkan Kesejahteraan Hakim," *Jurnal Hukum Dan Peradilan Pp. Ikahi* 2, no. 2 (2024): 141–66.

<sup>20</sup> Ibid, Zico Junius Fernando.

berbasis ijtihad manusia. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan yang komprehensif agar AI dapat digunakan secara efektif dalam sistem hukum Islam tanpa menimbulkan kontroversi <sup>21</sup>.

Secara keseluruhan, AI memiliki potensi besar dalam membantu penyelesaian sengketa keluarga Islam melalui berbagai aplikasi seperti fatwa digital, chatbot hukum, analisis yurisprudensi, dan mediasi digital. Namun, penggunaannya harus tetap berada dalam kerangka syariah dan berada di bawah pengawasan otoritas agama yang kompeten. Tantangan yang muncul menjadi penting untuk diperhatikan karena keterbatasan AI dalam memahami hukum Islam tidak hanya bersumber dari kurangnya data, tetapi dari sifat hukum Islam itu sendiri yang menuntut pemahaman terhadap konteks moral, sosial, serta maqāsid syariah yang tidak dapat ditangkap oleh algoritma secara penuh. Demikian pula, persoalan otoritas hukum muncul karena AI berpotensi menimbulkan kerancuan mengenai siapa yang berwenang menetapkan hukum, padahal dalam tradisi Islam, fatwa dan putusan hukum merupakan hasil ijtihad manusia yang memiliki legitimasi keilmuan. Tantangan lain berkaitan dengan privasi data, yang muncul karena sengketa keluarga kerap melibatkan informasi pribadi dan sensitif sehingga kebocoran data dapat menimbulkan dampak sosial dan etis yang serius. Oleh sebab itu, tantangan-tantangan tersebut harus diatasi melalui regulasi yang ketat dan pengawasan dari ulama serta lembaga hukum Islam agar AI dapat menjadi alat bantu yang efektif tanpa menggantikan peran manusia dalam pengambilan keputusan hukum <sup>22</sup>.

## Jenis Sengketa Keluarga dalam Hukum Islam

### a. *Perceraian (Talak, Fasakh, Khulu')*

Perceraian dalam Islam merupakan solusi terakhir ketika rumah tangga tidak lagi dapat dipertahankan. Bentuk perceraian meliputi talak yang diberikan oleh suami, fasakh yang diajukan oleh istri karena adanya sebab-sebab tertentu seperti penganiayaan, ketidakmampuan suami menafkahi, atau adanya cacat berat, serta khulu' yang merupakan perceraian atas permintaan istri dengan memberikan kompensasi kepada suami. AI dapat menganalisis data kasus perceraian, menilai faktor-faktor penyebabnya, serta memberikan rekomendasi hukum berdasarkan preseden hukum Islam. Untuk memperjelas pola penyebab perceraian dan relevansi penggunaan AI, hasil temuan berikut disajikan secara visual dalam bentuk tabel agar lebih mudah dipahami. Sebagaimana firman Allah SWT dalam QS. At-Talaq ayat 2: "Apabila mereka telah mendekati akhir iddahnya, maka rujukilah mereka dengan baik atau lepaskanlah mereka dengan baik." Selain itu, AI juga dapat membantu pasangan memahami hak dan kewajiban mereka pascaperceraian serta memberikan gambaran mengenai langkah-langkah hukum yang perlu ditempuh <sup>23</sup>.

**Jenis Perceraian dalam Islam dan Peran AI dalam Analisis Sengketa**

Jenis Perceraian	Definisi	Dasar Hukum	Peran AI dalam Analisis Sengketa
Talak	Perceraian yang dijatuhkan oleh suami ketika rumah tangga tidak dapat dipertahankan.	QS. At-Talaq ayat 1–2	Menganalisis pola penyebab talak berdasarkan data kasus, memetakan kecenderungan putusan hakim, serta memberikan rekomendasi hukum yang objektif.
Fasakh	Pembatalan pernikahan yang diajukan oleh istri karena alasan syar'i seperti	<i>Al-Umm</i> (Syafi'i), <i>Al-Mabsūṭ</i> (Hanafi), <i>Al-Mudawwanah al-</i>	Mengidentifikasi faktor dominan yang menjadi sebab fasakh melalui

<sup>21</sup> Ibid, Zico Junius Fernando.

<sup>22</sup> Wardina Basri, "Transforming Ethical Regulation Of Artificial Intelligence In Islamic Banking: A Maqashid Shariah Perspective In The Digital Era," *Jurnal Penelitian, Karya Ilmiah Dan Pengembangan (Islamic Science)* 3 (2025): 56–72.

<sup>23</sup> Burhanatut Dyana, "Sebagaimana Firman Allah SWT Dalam QS. At-Talaq Ayat 2: 'Apabila Mereka Telah Mendekati Akhir Idahnya, Maka Rujukilah Mereka Dengan Baik Atau Lepaskanlah Mereka Dengan Baik.'" (Universitas Syarif Hidayatullah, 2015).

Jenis Perceraian	Definisi	Dasar Hukum	Peran AI dalam Analisis Sengketa
Khulu'	penganiayaan, ketidakmampuan menafkahi, atau cacat berat.	<i>Kubrā</i> (Maliki), <i>Al-Mughnī</i> (Hanbali)	preseden yurisprudensi dan memberikan analisis berbasis data historis.
	Perceraian atas permintaan istri dengan memberikan kompensasi ( <i>iwadh</i> ) kepada suami.	Hadis riwayat Bukhari tentang istri Tsabit bin Qais	Menyimulasikan konsekuensi hukum khulu', menghitung potensi kompensasi, serta memberikan informasi hak dan kewajiban pascaperceraian.

#### b. Hak Asuh Anak (*Hadhanah*) dan Kewajiban Nafkah

Hak asuh anak dalam Islam ditentukan berdasarkan kepentingan terbaik bagi anak, dengan mempertimbangkan faktor usia, kebutuhan emosional, dan kemampuan finansial orang tua. Umumnya, anak kecil berada dalam asuhan ibu, sedangkan anak yang lebih besar dapat memilih dengan siapa mereka tinggal. AI dapat membantu menganalisis situasi keluarga, menilai faktor kesejahteraan anak, dan memberikan rekomendasi yang objektif berdasarkan hukum Islam dan psikologi anak. Selain itu, AI dapat digunakan untuk menghitung besaran nafkah anak berdasarkan standar hidup yang wajar serta kemampuan finansial orang tua. *Hadis Nabi SAW menyatakan: "Barangsiapa yang memiliki anak, maka hendaklah ia memberinya nama yang baik, mendidiknya dengan baik, dan memberinya nafkah yang cukup."* (HR. Bukhari).<sup>24</sup> Dengan adanya teknologi ini, perselisihan mengenai hak asuh dan nafkah dapat diminimalkan karena keputusan dapat dibuat berdasarkan data dan analisis objektif.<sup>25</sup>

#### c. Warisan dan Pembagian Harta

Pembagian warisan dalam Islam diatur secara jelas dalam Al-Qur'an dan Hadis. Namun, dalam praktiknya, sengketa warisan sering terjadi karena ketidaksepahaman dalam menghitung bagian masing-masing ahli waris. AI dapat membantu dalam perhitungan warisan dengan menerapkan hukum faraid secara otomatis, memastikan keadilan dalam pembagian sesuai dengan syariat. AI juga dapat mengidentifikasi kesalahan dalam pembagian harta, memberikan simulasi pembagian berdasarkan berbagai skenario keluarga, serta membantu penyusunan wasiat yang sesuai dengan hukum Islam. Firman Allah SWT dalam QS. An-Nisa ayat 11: *"Allah mensyariatkan bagimu tentang (pembagian warisan untuk) anak-anakmu."*<sup>26</sup> Dengan teknologi ini, keluarga dapat menghindari konflik berkepanjangan akibat salah perhitungan atau ketidaktahuan tentang hukum waris.<sup>27</sup>

#### d. Mediasi dan Arbitrase

Dalam Islam, mediasi dan arbitrase sangat dianjurkan untuk menyelesaikan sengketa keluarga sebelum dibawa ke pengadilan. AI dapat berfungsi sebagai mediator digital yang membantu pasangan menyelesaikan konflik rumah tangga secara damai melalui dialog berbasis algoritma. AI dapat menganalisis pola komunikasi pasangan, mengidentifikasi sumber konflik, serta memberikan rekomendasi solusi berbasis data dari kasus serupa. Beberapa platform telah mengembangkan chatbot berbasis AI yang dapat memandu pasangan dalam menjalani proses mediasi sebelum mengambil langkah hukum. Sebagaimana firman Allah SWT dalam QS. Al-Hujurat ayat 9: *"Dan jika ada dua golongan dari orang-orang mukmin berperang, maka damaikanlah antara keduanya."*<sup>28</sup> Dengan

<sup>24</sup> Junaedi Putra, "Keutamaan Menafkahi Anak Dan Istri," 2923. Diakses pada tanggal 7 Maret 2025.

<sup>25</sup> Zico Junius Fernando, "AI Hakim: Merevolusi Peradilan Yang Berintegritas, Bermartabat, Dan Meningkatkan Kesejahteraan Hakim."

<sup>26</sup> khanza Jasmine, "Pembagian Warisan Suami Istri Yang Telah Meninggal Dunia Tanpa Keturunan Menurut Hukum Islam," *Penambahan Natrium Benzoat Dan Kalium Sorbat (Antiinversi) Dan Kecepatan Pengadukan Sebagai Upaya Penghambatan Reaksi Inversi Pada Nira Tebu* (2014).

<sup>27</sup> Zico Junius Fernando, "AI Hakim: Merevolusi Peradilan Yang Berintegritas, Bermartabat, Dan Meningkatkan Kesejahteraan Hakim."

<sup>28</sup> M.H Abdul Mustopa, S.H.I., "Mediasi Dalam Perspektif Q.S Al Hujarat Ayat 9 Dan 10 Serta Korelasinya," 2024. Diakses pada Tanggal 7 Maret 2025.

adanya AI dalam mediasi, penyelesaian sengketa dapat lebih cepat, efisien, dan mengurangi dampak emosional yang berat bagi pihak-pihak yang terlibat.<sup>29</sup>

## **Pemanfaatan AI dalam Penyelesaian Sengketa Keluarga Islam**

### **a. Sistem Fatwa Digital**

AI dapat memberikan rekomendasi fatwa berdasarkan analisis kasus-kasus terdahulu, dengan merujuk pada kitab-kitab fikih dan putusan ulama. Dengan menggunakan pemrosesan bahasa alami (Natural Language Processing/NLP), AI dapat mengakses berbagai sumber hukum Islam, seperti fatwa dari ulama, keputusan pengadilan agama, serta kitab-kitab klasik yang membahas fikih keluarga. Sistem ini membantu masyarakat dalam mendapatkan jawaban yang cepat dan berbasis data terhadap permasalahan hukum Islam, meskipun tetap memerlukan verifikasi dari ahli agama untuk memastikan keabsahannya. Selain itu, sistem AI dapat memperbarui dan menyesuaikan jawaban berdasarkan perkembangan hukum Islam kontemporer, sehingga lebih relevan dengan kondisi sosial saat ini.<sup>30</sup>

### **b. Chatbot Hukum Islam**

Aplikasi berbasis AI ini memberikan panduan hukum Islam terkait permasalahan keluarga, seperti perceraian, hak asuh, dan warisan. Chatbot hukum Islam memungkinkan pengguna untuk mengajukan pertanyaan spesifik dan mendapatkan jawaban berdasarkan data yang telah dikumpulkan dari berbagai fatwa dan putusan pengadilan agama. Di beberapa negara Islam, chatbot ini telah diintegrasikan dengan aplikasi layanan hukum daring, sehingga masyarakat tidak perlu datang langsung ke kantor hukum untuk berkonsultasi. Chatbot ini juga dapat membantu mendidik masyarakat mengenai hak dan kewajiban mereka dalam hukum Islam, serta memberikan rekomendasi langkah-langkah yang dapat diambil dalam penyelesaian sengketa keluarga. Namun, penting untuk memastikan bahwa chatbot ini dikembangkan dengan pengawasan dari ulama dan ahli hukum Islam agar tidak memberikan jawaban yang menyesatkan.<sup>31</sup>

### **c. Analisis Yurisprudensi**

AI dapat menganalisis putusan-putusan pengadilan agama dan memberikan rekomendasi hukum berdasarkan preseden yang ada. Dengan teknik pembelajaran mesin (machine learning), sistem AI mampu mengidentifikasi pola dalam putusan hakim terkait kasus sengketa keluarga, seperti faktor-faktor yang sering menjadi pertimbangan utama dalam memutuskan perkara perceraian atau hak asuh anak. Dengan adanya analisis ini, hakim dan praktisi hukum dapat lebih memahami kecenderungan putusan pengadilan serta memastikan konsistensi dalam penerapan hukum Islam. Selain itu, AI dapat membantu dalam perbandingan antara berbagai mazhab dan pandangan ulama terkait kasus-kasus tertentu, sehingga memberikan wawasan yang lebih luas sebelum mengambil keputusan hukum. Meskipun demikian, AI tetap harus digunakan sebagai alat bantu, bukan sebagai pengganti hakim atau ulama dalam menetapkan hukum.<sup>32</sup>

### **d. Mediation Tools**

Platform berbasis AI membantu pasangan menyelesaikan konflik rumah tangga secara mandiri. Mediasi merupakan metode penyelesaian sengketa yang dianjurkan dalam Islam sebelum membawa kasus ke pengadilan. AI dapat berfungsi sebagai mediator digital yang memberikan saran dan strategi penyelesaian konflik berdasarkan data dari kasus-kasus sebelumnya. Sistem ini dapat menyajikan solusi yang sesuai dengan hukum Islam dan mempertimbangkan aspek keadilan serta kesejahteraan keluarga. Beberapa platform juga memungkinkan pasangan untuk berkomunikasi secara anonim dan

---

<sup>29</sup> Salwa Nur Asvia, Siti Miftahur Rohmah, and Zahidah Nabilah, "Chatbot AI Sebagai Mediator Perceraian Di Indonesia Dalam Tinjauan Hukum Positif," *Interdisciplinary Explorations in Research Journal* 2, no. 2 (2024): 655–67, <https://doi.org/10.62976/ierj.v2i2.525>.

<sup>30</sup> Muji and Salsabila Khairunnisa, "Kecerdasan Buatan Dan Fatwa Ijma : Perspektif Islam Terhadap Inovasi Modern," *Afkaruna: International Journal of Islamic Studies (AIJIS)* 2, no. 1 (2024): 48–55, <https://doi.org/10.38073/aijis.v2i1.1902>.

<sup>31</sup> Lukman Hakim and Muhamad Risqil Azizi, "Otoritas Fatwa Keagamaan Dalam Konteks Era Kecerdasan Buatan (Artificial Intelligence/AI)," *Ar-Risalah Media Keislaman Pendidikan Dan Hukum Islam* 21, no. 2 (2023): 164, <https://doi.org/10.69552/ar-risalah.v21i2.2101>.

<sup>32</sup> Muhammad Edo Rahman dan Fadilla Syahriani, "Islamic Law In The Digital Era : Artificial Intelligence As A Revolutionary Legal Tool In The 21 St Century The Transformation of Islamic Law in the Modern Era Has Increasingly Garnered," *Al-Hurriyah : Jurnal Hukum Islam* 1, no. 1 (2024): 21st Century, Islamic Law, Artificial Intelligence.

mendapatkan bimbingan dari pakar hukum Islam melalui AI. Dengan adanya sistem ini, diharapkan penyelesaian sengketa keluarga dapat dilakukan dengan lebih cepat, efisien, dan tanpa harus melibatkan proses peradilan yang panjang. Namun, tantangan utama dalam implementasi teknologi ini adalah memastikan bahwa rekomendasi yang diberikan sesuai dengan prinsip syariah dan tidak melanggar nilai-nilai moral dalam Islam <sup>33</sup>.

### Dampak Modernisasi dan Globalisasi

Modernisasi dan globalisasi membawa perubahan besar dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam penyelesaian sengketa keluarga Islam. Perkembangan teknologi digital telah memungkinkan sistem peradilan untuk beradaptasi dengan era baru, menghadirkan berbagai inovasi dalam penyelesaian hukum Islam. Salah satu dampak terbesar dari modernisasi adalah digitalisasi sistem peradilan, yang memungkinkan pengajuan perkara secara daring, konsultasi hukum digital, serta penggunaan kecerdasan buatan (AI) dalam analisis kasus hukum <sup>34</sup>.

Dengan adanya digitalisasi, akses terhadap fatwa dan putusan hukum Islam menjadi lebih mudah dan cepat. Sebelumnya, masyarakat harus datang langsung ke kantor pengadilan atau bertemu dengan ulama untuk mendapatkan fatwa terkait masalah keluarga, seperti perceraian, hak asuh anak, atau pembagian warisan. Namun, kini dengan adanya teknologi AI, berbagai pertanyaan hukum dapat dijawab secara otomatis melalui platform digital yang dikembangkan oleh lembaga keagamaan dan pemerintah. Hal ini memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam memperoleh informasi hukum tanpa harus menghadapi prosedur yang kompleks.

Meskipun memiliki banyak manfaat, modernisasi dan globalisasi juga menimbulkan tantangan etika dan regulasi. Salah satu permasalahan utama adalah keterbatasan AI dalam memahami nuansa hukum Islam yang kompleks. AI bekerja berdasarkan data dan algoritma, tetapi hukum Islam mempertimbangkan aspek maqashid syariah, yaitu tujuan syariah dalam menjaga kesejahteraan manusia. Selain itu, tidak semua negara Islam memiliki regulasi yang seragam terkait penggunaan AI dalam hukum Islam, sehingga terjadi perbedaan dalam implementasi dan penerimaan teknologi ini <sup>35</sup>.

Aspek lain yang perlu diperhatikan adalah potensi penyalahgunaan teknologi. Jika tidak diawasi dengan baik, AI bisa memberikan rekomendasi hukum yang kurang tepat atau bertentangan dengan prinsip syariah. Oleh karena itu, perlu adanya pengawasan dari ulama dan lembaga hukum Islam agar penerapan AI dalam penyelesaian sengketa keluarga tetap sesuai dengan ketentuan syariah. Dengan pendekatan yang tepat, modernisasi dapat mendukung hukum Islam tanpa menghilangkan esensi keadilan dan nilai-nilai Syariah <sup>36</sup>.

### Respon Hukum Islam terhadap Penggunaan AI

Respon hukum Islam terhadap penggunaan AI dalam penyelesaian sengketa keluarga masih menjadi perdebatan di kalangan ulama dan cendekiawan Muslim. Ulama tradisional cenderung menunjukkan sikap kehati-hatian bahkan penolakan terhadap penerapan AI secara langsung dalam penetapan hukum. Hal ini karena penetapan hukum dalam Islam sangat bertumpu pada ijtihad manusia yang memiliki kapasitas keilmuan, keluasan pemahaman terhadap teks suci, serta kemampuan membaca konteks sosial masyarakat. Bagi mereka, hukum Islam tidak cukup dipahami secara literal, tetapi memerlukan pandangan holistik yang memperhatikan maqāsid syariah, nilai etika, dan pertimbangan moral. Semua aspek tersebut diyakini tidak dapat direplikasi oleh algoritma yang bekerja semata-mata berdasarkan data dan pola statistik. Keterbatasan AI dalam memahami dimensi spiritual dan kemanusiaan inilah yang menjadi alasan utama penolakan ulama tradisional <sup>37</sup>.

---

<sup>33</sup> Ibid. Rahman dan Syahrani.

<sup>34</sup> M Daud, Hasbi Umar, and Robiatul Adawiyah, "Dampak Globalisasi Terhadap Penerapan Hukum Perdata Islam Di Indonesia," *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi* 25, no. 1 (2025): 521–25, <https://doi.org/10.33087/jiubj.v25i1.5989>.

<sup>35</sup> Ibid, Daud, Umar, and Adawiyah.

<sup>36</sup> Zico Junius Fernando, "AI Hakim: Merevolusi Peradilan Yang Berintegritas, Bermartabat, Dan Meningkatkan Kesejahteraan Hakim"; Daud, Umar, and Adawiyah, "Dampak Globalisasi Terhadap Penerapan Hukum Perdata Islam Di Indonesia."

<sup>37</sup> Hanik L. and Tarwiyyah, "Artificial Intelligence and Bias in Religious Authority," *Jurnal Informasi Dan Teknologi* 7 (2025): 2–7, <https://doi.org/10.60083/jidt.vi0.626>.



Sebaliknya, ulama kontemporer lebih menerima pemanfaatan AI sebagai alat bantu dalam proses penyelesaian sengketa keluarga. Mereka melihat bahwa AI dapat membantu mengumpulkan dan mengorganisir data hukum dalam jumlah besar, mempercepat proses analisis putusan, serta membantu menghasilkan rekomendasi awal berdasarkan preseden hukum Islam. Penerimaan ini bukan karena AI dianggap mampu menggantikan ijtihad, tetapi karena teknologi tersebut dapat mempermudah pekerjaan hakim dan ulama dalam mengakses informasi hukum secara efisien. Namun mereka tetap menegaskan bahwa penggunaan AI harus ditempatkan sebagai sarana pendukung, bukan sebagai pengganti otoritas manusia<sup>38</sup>.

Pengawasan manusia tetap menjadi syarat penting dalam penggunaan AI. Dalam Islam, fatwa dan putusan hukum merupakan amanah besar yang harus dijalankan oleh pihak yang memiliki otoritas dan akuntabilitas. AI tidak memiliki kemampuan menilai maslahat, tidak dapat memahami situasi emosional dalam keluarga, dan tidak mampu mempertimbangkan tujuan syariah secara mendalam. Sebab itu, meskipun AI dapat memberikan rekomendasi awal, keputusan akhir tetap harus berada di tangan manusia yang memahami nilai-nilai syariah secara komprehensif. Kekhawatiran terkait legitimasi hukum juga muncul jika AI tidak diawasi, karena dapat menimbulkan kerancuan mengenai siapa yang sebenarnya bertanggung jawab atas keputusan hukum<sup>39</sup>.

Jika dibandingkan dengan perkembangan kajian sebelumnya, pembahasan mengenai AI dalam hukum Islam umumnya menunjukkan pola yang serupa, yaitu adanya penerimaan terhadap AI sebagai alat bantu, tetapi penolakan terhadap AI sebagai penentu hukum. Sebagian pembahasan terdahulu menyoroti manfaat AI dalam efisiensi analisis hukum, sementara sebagian lainnya menekankan risiko etika dan keterbatasan kemampuan AI dalam memahami nilai-nilai syariah. Dengan demikian, pembahasan ini berada dalam jalur yang sejalan dengan kecenderungan literatur yang menempatkan AI sebagai teknologi pendukung, bukan pengganti ijtihad manusia<sup>40</sup>.

Dengan adanya dialektika pemikiran tersebut, dapat dipahami bahwa AI berpotensi menjadi alat yang bermanfaat dalam sistem hukum Islam. Namun penggunaannya harus tetap dibingkai oleh aturan syariah dan diawasi oleh otoritas yang kompeten. Dengan cara ini, AI benar-benar berfungsi sebagai sarana pendukung tanpa menggeser peran manusia dalam pengambilan keputusan hukum, sekaligus menjaga kemurnian nilai-nilai keadilan dan kemaslahatan yang menjadi tujuan utama hukum Islam<sup>41</sup>.

## KESIMPULAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kecerdasan buatan (AI) memiliki potensi signifikan dalam mendukung penyelesaian sengketa keluarga Islam, terutama sebagai alat bantu dalam analisis yurisprudensi, pemberian rekomendasi awal hukum, mediasi digital, dan penyediaan informasi hukum secara cepat. Meskipun demikian, AI tidak dapat berdiri sebagai penentu hukum karena keterbatasannya dalam memahami maqāṣid syariah, nilai moral, konteks sosial, serta aspek spiritual yang menjadi fondasi penting dalam hukum Islam. Dengan demikian, AI hanya dapat berfungsi sebagai pendukung proses pengambilan keputusan, bukan pengganti otoritas ijtihad manusia.

Penelitian ini menegaskan bahwa efektivitas penggunaan AI dalam hukum keluarga Islam sangat bergantung pada regulasi yang jelas, pengawasan ulama atau hakim syariah, serta integrasi prinsip-prinsip syariah dalam pengembangan teknologi. Penguatan kolaborasi antara ahli teknologi dan pakar hukum Islam diperlukan agar pemanfaatan AI tetap berada dalam koridor syariah dan mampu menghadirkan kemaslahatan bagi masyarakat. Dengan pendekatan yang terarah dan kehati-hatian dalam implementasinya, AI berpotensi menjadi instrumen pendukung yang memperkuat sistem penyelesaian sengketa keluarga Islam secara lebih efisien dan responsif tanpa menghilangkan peran manusia sebagai pemegang otoritas hukum.

---

<sup>38</sup> Muji and Salsabila Khairunnisa, "Kecerdasan Buatan Dan Fatwa Ijma : Perspektif Islam Terhadap Inovasi Modern."

<sup>39</sup> Zico Junius Fernando, "AI Hakim: Merevolusi Peradilan Yang Berintegritas, Bermartabat, Dan Meningkatkan Kesejahteraan Hakim."

<sup>40</sup> Ahmad Ardhi dkk., "Hukum Menggunakan Artificial Intelligence ( AI ) dalam Kehidupan Umat Muslim," Jurnal Pendidikan Tambusai 9 (2025): 5228–35.

<sup>41</sup> Ardhi dkk., "Hukum Menggunakan Artificial ...." hlm 7.

**DAFTAR PUSTAKA**

- Abdul Mustopa, S.H.I., M.H. “Mediasi Dalam Perspektif Q.S Al Hujarat Ayat 9 Dan 10 Serta Korelasinya,” 2024.
- Alimuddin, Ahmad. “Makalah Mazhab Hukum Keluarga Imam Syafi’i,” no. January (2025).
- Ardhi, Ahmad, Mauluddin Sitorus, Dia Ayu Khairani, Imam Nawawi, and Nurhadani Nasution. “Hukum Menggunakan Artificial Intelligence ( AI ) Dalam Kehidupan Umat Muslim.” *Jurnal Pendidikan Tambusai* 9 (2025): 5228–35.
- Aswin Boy Pratama. “Urgensi Medikolegal Abortus Provocatus Medisinalis Pada Kehamilan Dengan Kecacatan Janin.” Universitas Lampung Bandar Lampung, 2025.
- Azmi, Muhammad Khoirul Wahid. “Legalitas Dan Perlindungan Hukum Terhadap Karya Seni Visual Yang Dihasilkan Melalui Artificial Intelligence.” *Repository Unisma*. Universitas Islam Malang, 2023.
- Basri, Wardina. “Transforming Ethical Regulation Of Artificial Intelligence In Islamic Banking: A Maqashid Shariah Perspective In The Digital Era.” *Jurnal Penelitian, Karya Ilmiah Dan Pengembangan (Islamic Science)* 3 (2025): 56–72.
- Bouzina, Kheira Mhamedi. “Artificial Intelligence And Family Bonds : Islamic Values Perspective Analysis.” *Elementary Education Online* 24, no. 2 (2025): 254–66. <https://doi.org/10.17051/ilkonline.2025.02.20>.
- Burhanatut Dyana. “Sebagaimana Firman Allah SWT Dalam QS. At-Talaq Ayat 2: ‘Apabila Mereka Telah Mendekati Akhir Idahnya, Maka Rujukilah Mereka Dengan Baik Atau Lepaskanlah Mereka Dengan Baik.’” Universitas Syarif Hidayatullah, 2015.
- Daud, M, Hasbi Umar, and Robiatul Adawiyah. “Dampak Globalisasi Terhadap Penerapan Hukum Perdata Islam Di Indonesia.” *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi* 25, no. 1 (2025): 521–25. <https://doi.org/10.33087/jiubj.v25i1.5989>.
- Dr. Budi Raharjo, S.Kom., M.Kom., MM. *Teori Etika Dalam KECERDASAN AI*. Edited by M.M.Tech Dr. Mars Caroline Wibowo. S.T. *Keperawatan Keluarga*. 1st ed. Semarang: Yayasan Prima Agus Teknik, 2019.
- Faza, Amrar Mahfuzh. “Teknologi Ai Dalam Memperkaya Interpretasi Dan Pemahaman Fiqh Sebagai Revolusi Metodologi.” *Jurnal Hukum Keluarga Islam* 5 (2024): 91–105.
- Hakim, Lukman, and Muhamad Risqil Azizi. “Otoritas Fatwa Keagamaan Dalam Konteks Era Kecerdasan Buatan (Artificial Intelligence/AI).” *Ar-Risalah Media Keislaman Pendidikan Dan Hukum Islam* 21, no. 2 (2023): 164. <https://doi.org/10.69552/ar-risalah.v21i2.2101>.
- Ibnudin. “Tafsir Waris Dalam Qs. An-Nisā’ Ayat 11.” *Journal of Da’wah and Islamic Studies* 2, no. 3 (2024): 137–46.
- JASMINE, KHANZA. “Pembagian Warisan Suami Istri Yang Telah Meninggal Dunia Tanpa Keturunan Menurut Hukum Islam.” *Penambahan Natrium Benzoat Dan Kalium Sorbat (Antiinversi) Dan Kecepatan Pengadukan Sebagai Upaya Penghambatan Reaksi Inversi Pada Nira Tebu*, 2014.
- Junaedi Putra. “Keutamaan Menafkahi Anak Dan Istri,” 2923.
- L., Hanik, and Tarwiyyah. “Artificial Intelligence and Bias in Religious Authority.” *Jurnal Informasi Dan Teknologi* 7 (2025): 2–7. <https://doi.org/10.60083/jidt.vi0.626>.
- Malik, Ridwan, Abdul Malik, and Mega Mustika. “Artificial Intelligence and Islamic Law : Ethical Implications and Fiqh Fatwas in the Digital Age.” *Journal of Family Law and Islamic Court* 3, no. December (2024): 128–43.
- Masinton Pasaribu. “Penerapan Kecerdasan Buatan (Artificial Intelligence) Dalam Proses Legislasi Dan Sistem Peradilan Di Indonesia.” *SELISIK* Volume 10, (n.d.).
- Muji, Muji, and Salsabila Khairunnisa. “Kecerdasan Buatan Dan Fatwa Ijma: Perspektif Islam Terhadap Inovasi Modern.” *Afkaruna: International Journal of Islamic Studies (AIJIS)* 2, no. 1 (2024): 48–55. <https://doi.org/10.38073/aijis.v2i1.1902>.
- Muji, and Salsabila Khairunnisa. “Kecerdasan Buatan Dan Fatwa Ijma : Perspektif Islam Terhadap Inovasi Modern.” *Afkaruna: International Journal of Islamic Studies (AIJIS)* 2, no. 1 (2024): 48–55. <https://doi.org/10.38073/aijis.v2i1.1902>.
- Nur Asvia, Salwa, Siti Miftahur Rohmah, and Zahidah Nabilah. “Chatbot AI Sebagai Mediator Perceraian Di Indonesia Dalam Tinjauan Hukum Positif.” *Interdisciplinary Explorations in Research Journal* 2, no. 2 (2024): 655–67. <https://doi.org/10.62976/ierj.v2i2.525>.

- Rahman, Muhammad Edo, and Fadilla Syahrani. "Islamic Law In The Digital Era : Artificial Intelligence As A Revolutionary Legal Tool In The 21 St Century The Transformation of Islamic Law in the Modern Era Has Increasingly Garnered." *Al-Hurriyah : Jurnal Hukum Islam* 1, no. 1 (2024): 21st Century, Islamic Law, Artificial Intelligence.
- Safitri, Nabila. "Respon Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan Terhadap Fatwa Mui Nomor 5/Munas Vii/Mui/9/2005 Dalam Menetapkan Waris Beda Agama (Studi Terhadap Penetapan Tahun 2020-2022)." Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2023.
- Setiawan, M Agung. "Ijtihad Digital : Pemanfaatan Artificial Intelligence." *Al Hurriyah : Jurnal Hukum Islam* Vol. 7. No (2024): 1–13.
- Siti Liyani Markhamah. "Upaya Hakim Mediator Dalam Mendamaikan Para Pihak Dalam Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Wates." Universitas Islam Indonesia, 2023.
- Supriatna, Asep. "Perkembangan Fikih Dalam Era Digital: Kajian Terhadap Metode Ijtihad Dalam Memahami Masalah Kontemporer." *As-Syar'i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga* 6, no. 1 (2023): 717–34. <https://doi.org/10.47467/as.v6i1.5478>.
- Yudoprakoso, Paulus Wisnu. "Simposium Hukum Indonesia." *Simposium Hukum Indonesia* 1, no. 1 (2019): 574–86.
- Zico Junius Fernando. "AI Hakim: Merevolusi Peradilan Yang Berintegritas, Bermartabat, Dan Meningkatkan Kesejahteraan Hakim." *Jurnal Hukum Dan Peradilan PP. IKAHI* 2, no. 2 (2024): 141–66.